

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Populasi manusia di dunia kian tahun makin meningkat. Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk dunia mencapai 7,7 miliar jiwa. Angka ini tumbuh sekitar 1,80% dari tahun 2018 yang hanya mencapai 7,6 miliar jiwa. Berdasarkan regional, wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak masih memimpin oleh Benua Asia yaitu sebanyak 4,6 miliar jiwa. Disusul oleh benua Afrika dan Eropa dengan dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 1,3 miliar dan 747,2 juta jiwa. Sementara itu negara yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak yaitu Tiongkok dengan populasi penduduk sebanyak 1,43 miliar jiwa, India sebanyak 1,37 miliar jiwa, Amerika Serikat (AS) sebanyak 329 juta jiwa, dan Indonesia sebanyak 270,6 juta jiwa.¹

Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi didunia. Hal ini terlihat dari jumlah populasinya yang menempati posisi ke empat terbanyak setelah India, Amerika, dan Tiongkok. Pada September 2020 Hasil Sensus Penduduk (SP2020) mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Terjadi penambahan penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 1,25 persen dari tahun 2010.²

Meningkatnya pertumbuhan populasi manusia yang tidak terkontrol tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Salah satu permasalahan yang timbul akibat tidak terkontrolnya pertumbuhan populasi ini adalah krisis kesediaan pangan untuk mencukupi hajat hidup. Istilah krisis selalu di identikan dengan tidak seimbangny antara *supply* (kesediaan) dengan *demand* (kebutuhan), yaitu ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari angka kesediaan

¹ Hari Jayani, Dwi Hadya; Widowati, 'Jumlah Penduduk Dunia Pada 2019 Capai 7,7 Miliar Jiwa', *Databoks*, 2019, p. 2050 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/10/jumlah-penduduk-dunia-pada-2019-capai-77-miliar-jiwa>>.

² Badan pusat statistic, 'Hasil Sensus Penduduk 2020', 2020, p. 1 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>> [accessed 5 September 2021].

maka akan terjadi krisis. Persaingan antara pertumbuhan penduduk dan kesediaan atau produksi pangan menjadi perhatian para cendekiawan sejak dua abad yang lalu. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat hubungannya dengan keberlangsungan hidup umat manusia.

Diantara para cendekiawan yang memberikan perhatian terhadap krisis pangan ini adalah Thomas Robert Malthus. Malthus menerangkan bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukuran, sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung. Deret ukuran dalam pemahaman Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasarkan kelipatan yakni; 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kemudian deret hitung menjelaskan peningkatan terjadi berdasarkan penambahan tetap dengan angka variable penambahan 1, yakni; 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.³ Dari teori Maltus tersebut dapat disimpulkan bahwa secara alamiah generasi yang akan datang memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan, dibanding dengan generasi sebelumnya

Pangan merupakan kebutuhan pokok (dasar) bagi manusia untuk dapat bertahan hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari.⁴ Meningkatnya populasi manusia akan mempengaruhi terhadap kesediaan pangan, artinya semakin banyak populasi manusia maka kesediaan pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut harus semakin besar. Selama ini pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar ditopang dari pertanian dan peternakan, kemudia sebagian lagi dihasilkan dari pengolahan yang dilakukan pabrik-pabrik. Selain itu akibat peningkatan populasi manusia yang tidak terkontrol akan berdampak pada pengalokasian lahan. Semakin banyak populasi manusia maka semakin besar pula lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya seperti rumah atau tempat tinggal serta infrastruktur lain. Lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan serta untuk menjaga kesetabilan alam akhirnya dialihfungsikan

³ Karen Winsdel, 'Ketahanan Dan Krisis Pangan Dalam Perspektif Malthus, Depedensi Dan Gender (Women in Development)', *Jurnal Hubungan Internasional*, VIII. No. (2015), p. 1.

⁴ Rachmat Handewi and Ariani Mewan, 'Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran Dan Setrategi', *F AE*, 20 No. 1 (2002), p. 12.

menjadi pemukiman-pemukiman, infrastuktur seperti jalan tol, pabrik-pabrik dan lain-lain. Dari sinilah kita tahu bahwa salah satu masalah pemenuhan pangan akibat pertumbuhan populasi manusia yang meningkat, dikarenakan lahan yang seharusnya digunakan untuk sarana pemenuhan kebutuhan pangan dialihfungsikan menjadi pemukiman, kebutuhan *industry* dan sarana public seperti infrastruktur.

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini, dapat menjangkau semua aspek kehidupan manusia. Hal-hal yang sebelumnya dirasa mustahil, dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan hal itu bisa diwujudkan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia dan dalam hal ini adalah permasalahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contoh peran ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan pangan manusia yaitu dalam bidang pertanian.

Sebelumnya petani menanam padi dari sejak ditanam sampai panen, membutuhkan waktu kurang lebih 6 (enam) bulan. Namun dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi pemanenan padi sejak di tanam hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Contoh lain adanya tanaman hibrida hasil rekayasa genetik seperti jagung dan kedelai hibrida. Tanaman tersebut mempunyai kualitas super dan kuantitas yang besar namun dengan waktu penanaman yang relatif singkat dari jagung atau kedelai biasa. Contoh-contoh demikian merupakan hasil dari pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan bidang pangan yaitu teknologi kultur jaringan.

Kultur jaringan berasal dari dua kata yaitu *culture* yang artinya budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan adalah membudidayakan jaringan (sel tumbuhan) yang mempunyai sifat yang sama dengan induknya (sel asal)⁵. Dalam kasus lain, kultur jaringan di sebut juga *culture in vitro*. Jika di lihat dari masing-masing arti katanya yaitu *culture* yang artinya budidaya *in* artinya didalam *vitro*

⁵ Lianah, *Pengantar Bioteknologi Kultur Jaringan Tumbuhan* (2012).

berasal dari kata *vitrus* yang artinya gelas kaca, maka *culture in vitro* artinya pembudidayaan sel atau jaringan pada tabung kaca⁶.

Pengembangan teknologi *culture in vitro* tidak hanya diterapkan pada bidang pertanian saja. Maksudnya bukan hanya sel atau jaringan tanaman saja yang dibudidayakan melalui Teknik tersebut. Dewasa ini sel hewan pun dapat dijadikan sebagai objek atau bahan budidaya menggunakan teknologi *culture in vitro* ini. Penerapan teknologi tersebut pada sel hewan diharapkan mampu menjadi solusi pemenuhan pangan berbasis protein hewani bagi manusia nantinya.

Protein hewani atau bahan pangan yang berasal dari daging bukanlah makanan pokok bagi manusia, namun keberadaannya sangat penting untuk mencukupi dan menyeimbangkan kebutuhan asupan gizi. Manfaat dari Protein hewani yang terkandung dalam daging sangat beragam diantaranya: meningkatkan fungsi otak, dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Sedangkan zat besi berfungsi sebagai pengikat oksigen dalam tubuh, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, dan membantu proses metabolisme. Bertambahnya populasi manusia tentu harus di barengi juga dengan penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhannya termasuk didalamnya bahan pangan yang berasal dari hasil peternakan yaitu berupa protein hewani (daging).

Sementara itu, kurang lebih 70% dari seluruh lahan pertanian digunakan untuk sector peternakan, termasuk lahan penggembalaan dan lahan tanaman pakan.⁷ Sementara itu konsumsi daging oleh masyarakat dunia akan meningkat sebanyak 73% Pada tahun 2050 menurut hasil penelitian dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*.⁸ kenaikan ini diperhitungkan sebagai akibat dari peningkatan populasi manusia di dunia dan konsumsi daging di negara berkembang. Dengan menggunakan sistem peternakan saat ini, lahan yang tersedia tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan daging yang terus meningkat.

⁶ Fauziyah Harapah, 'KULTUR JARINGAN TANAMAN', *UNIMED*, 1 (2011), p. 2.

⁷ Laura Cassidy, 'Clean Meat', *International News on Fats, Oils and Related Materials*, 29.2 (2018), pp. 6–14, doi:10.21748/inform.02.2018.06.

⁸ *Ibid.*

Teknologi budidaya sel hewan secara *in vitro* dalam peternakan disebut juga *cultured meat*, *in vitro meat*, dan *clean meat* merupakan daging yang diperoleh dengan mengambil sel hewan ternak dan mengembangkannya dalam media khusus *in vitro* di laboratorium. Dalam prosesnya, Teknik ini tidak menggunakan lahan seluas peternakan konvensional. Dengan menggunakan teknik ini, daging yang dihasilkan memiliki kandungan antibiotik, *E-coli*, *salmonella* dan kombinasi lain lebih rendah dibanding daging yang dihasilkan dari peternakan konvensional.⁹ Selain itu kandungan gizi dan kualitas dagingnya terjamin serta yang paling penting bisa di produksi terus menerus. Bisa dikatakan bahwa daging yang dihasilkan dari proses *culture in vitro* lebih sehat, terjamin mutu serta kualitasnya, dan berkelanjutan.

Para peneliti juga mengklaim bahwa daging *culture in vitro* ini lebih ramah lingkungan, tidak membutuhkan lahan seluas peternakan konvensional, dapat menjamin ketahanan pangan, serta memperhatikan kesejahteraan hewan.¹⁰ Daging yang dihasilkan dari proses *culture in vitro* digadang-gadang akan menjadi daging masa depan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dunia di masa yang akan datang.

Permasalahan etis yang timbul dari daging kultur atau daging berbasis sel ini yaitu karena bagi umat Islam, daging yang halal untuk dimakan harus memenuhi kriteria hewan yang disembelih dan bisa di konsumsi dagingnya (*ma'kul al-lahmi*). Adapun untuk daging kultur *in vitro* ini bahan dasarnya bisa diperoleh melalui beberapa cara yaitu bisa dari hewan yang masih hidup, bisa dari hewan yang di sembelih, atau dari hewan yang baru saja mati tanpa disembelih. Dalam proses pembuatannya, sel yang akan dikembangkan diambil dari beberapa bagian hewan seperti sumsum, sel otot, bahkan dari bakal janin (zigot) pasca pembuahan sperma dan sel telur.

⁹ Sghaier Chriki and Jean François Hocquette, 'The Myth of Cultured Meat: A Review', *Frontiers in Nutrition*, 7. February (2020), pp. 1–9, doi:10.3389/fnut.2020.00007.

¹⁰ Aziz, 'Clean Meat, Bagaimana Dampaknya Terhadap Dunia Peternakan Indonesia?', *Cattle Buffalo Club*, 2018, p. 2 <<https://cattlebuffaloclub.peternakan.unpad.ac.id/2018/09/25/clean-meat-bagaimana-dampaknya-terhadap-dunia-peternakan-indonesia/>>.

Selain itu juga tentang hukum sel atau jaringan, masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Apakah sel atau jaringan dari suatu hewan merupakan bagian dari hewan tersebut ataukah bentuk baru. Jika sel hewan termasuk bagian hewan tertentu maka hukumnya mengikuti hewan tersebut¹¹. Namun, jika ia dikatakan bentuk baru dan tidak termasuk bagian dari sesuatu yg menjadi sumbernya maka hukumnya akan lain.

Kemudian yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya dari daging berbasis sel ini yaitu apakah sel yang diambil dari suatu hewan status hukumnya bangkai atau bukan. Dalam agama Islam, memanfaatkan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh syara' merupakan hal yang dilarang. Bangkai hewan merupakan salah satu yang diharamkan oleh syara'¹². Maka dari itu memanfaatkan atau mengkonsumsi bangkai hewan merupakan hal yang dilarang, kecuali bangkai ikan dan belalang¹³. Daging hewan ternak tanpa proses penyembelihan secara syari' serta daging yang terpotong dari hewan yang masih hidup merupakan daging yg termasuk kategori bangkai, keduanya haram untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi.¹⁴

¹¹ Sesuai dengan kaidah fiqih:

التَّابِعُ تَابِعٌ

Pengikut, secara hukum mengikuti sesuatu yang diikutinya

¹² Surat al-Maidah 5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُنْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ.....

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan....” (QS Al-Ma'idah 5:3)

¹³ Hadits Nabi Saw:

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

¹⁴ Hadits Nabi Saw:

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الشَّيْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَاقَطِعٌ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهْوٌ مَيْتٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

Dari Abu Waqid Al Laits-radiyallahu 'anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Bagian yang terpotong (terpisah) dari hewan (mamah biak) dalam keadaan hidup adalah bangkai”. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi

Berdasarkan hasil rangkaian penelitian dan pengkajian dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, mereka menyimpulkan bahwa daging yang di budidayakan lewat kultur *in vitro* atau daging berbasis sel hukumnya haram.¹⁵ Sedangkan hasil dari pengkajian yang di lakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam memutuskan bahwa daging yang diproduksi/ dibudidayakan dari sel binatang dan proses yang haram, maka hukum dagingnya haram, sedangkan daging olahan yang di produksi/ dibudidayakan dari sel binatang dan proses yang halal, maka hukumnya halal.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang bagaimana **“Hukum Produk Daging Hasil Budidaya Sel Menurut Hasil Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Dewan Hisbah Persatuan Islam”**

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud Hasil Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di sini yaitu Materi Munas Alim Ulama dan Kombes Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2021 di Hotel Grand Shaid Jaya Jakarta

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai bahan acuan penelitian tentang Hukum Produk Daging Hasil Budidaya Sel Menurut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Dewan Hisbah Persatuan Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Metodologi Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel?
2. Bagaimana Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan hasil putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel?

¹⁵ Nahdlatul Ulama, ‘Materi Munas Alim Ulama Dan Kombes NU’, 2021, p. 10.

¹⁶ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 008 Tahun 1442 H. / 2021 M. Tentang: *Hukum Produk Olahan Daging Dari Sel Daging Hewan Yang Dibudidayakan*. Bandung.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang Hukum Produk Daging Hasil Budidaya Sel Menurut Bashul Masail Nahdlatul Ulama Dan Dewan Hisbah Persatuan Islam yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Metodologi Pengambilan Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel.
2. Mengetahui Metodologi Pengambilan Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan dari Hasil Putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Produk Daging Hasil Budidaya Sel.

D. Kerangka Teori

Ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan kesediaan pangan menjadi isu munculnya krisis pangan. Daging merupakan salah satu jenis bahan pangan yang menjadi isu tersebut. Oleh karena itu, para saintis mencari cara bagaimana menghasilkan daging sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat guna mengatasi munculnya krisis pangan. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, hal tersebut menjadi mungkin dilakukan oleh para saintis. Sebagai contoh para saintis telah mengembangkan pembuatan daging melalui metode kultur jaringan dengan teknik *in vitro* sebagai alternatif dalam produksi daging menggantikan daging konvensional.

Daging konvensional diperoleh melalui hewan ternak yang dipelihara selama periode waktu tertentu, kemudian dilakukan proses pemotongan atau penyembelihan untuk memperoleh dagingnya. Proses produksi daging konvensional saat ini dianggap memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang akan mencemari lingkungan. Selanjutnya, penyembelihan ternak dengan tujuan untuk mengambil dagingnya diklaim sebagai suatu proses yang menyakiti ternak dan disebut tidak memenuhi kriteria kesejahteraan hewan.

Di samping itu, timbulnya berbagai penyakit pada manusia seperti jantung koroner, darah tinggi, *kholesterol*, dan *stroke* adalah deretan penyakit yang disebabkan oleh mengonsumsi daging merah. Daging hasil budidaya sel ini diklaim sebagai daging yang sehat, ramah lingkungan, tidak menyakiti hewan, serta menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan produksi daging. Disebut daging yang sehat, karena kandungan nutrisi daging tersebut dapat diatur sesuai kebutuhan serta dimodifikasi komponen lemaknya sesuai dengan yang diinginkan. Produksi daging ini tidak melalui proses penyembelihan hewan ternak karena sel induk dapat diambil dari ternak hidup sehingga tidak menyakiti hewan. Produksi daging ini juga dilakukan dalam bioreaktor yang hanya sedikit menghasilkan gas metan sehingga disebut lebih ramah lingkungan.

Permasalahan etis yang timbul dari daging kultur ini karena bagi umat Islam, daging yang halal untuk dimakan itu harus memenuhi kriteria hewan yang disembelih dan bisa dikonsumsi dagingnya (*ma'kul al-lahmi*). Adapun untuk daging kultur *in vitro* ini bahan dasarnya bisa diperoleh melalui beberapa cara yaitu bisa dari hewan yang masih hidup, bisa dari hewan yang disembelih, atau dari hewan yang baru saja mati tanpa disembelih. Dalam proses pembuatannya, sel yang akan dikembangkan diambil dari beberapa bagian hewan seperti sumsum, sel otot, bahkan dari bakal janin (zigot) pasca pembuahan sperma dan sel. Selain itu juga tentang hukum sel ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, apakah sel dari suatu hewan merupakan bagian dari hewan tersebut ataukah bentuk baru. Jika sel hewan termasuk bagian hewan tertentu maka hukumnya mengikuti hewan tersebut. Namun, jika ia dikatakan bentuk baru dan tidak termasuk bagian dari sesuatu yang menjadi sumbernya maka hukumnya akan lain. Kemudian apakah sel yang diambil dari suatu hewan status hukumnya bangkai atau bukan. Dalam agama Islam, memanfaatkan atau mengonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh syara' merupakan hal yang dilarang. Bangkai hewan merupakan salah satu yang diharamkan oleh syara'. Maka dari itu memanfaatkan atau mengonsumsi

bangkai hewan merupakan hal yang dilarang, kecuali bangkai ikan dan belalang¹⁷.

Daging hewan ternak tanpa proses penyembelihan secara syari' serta daging yang terpotong dari hewan yang masih hidup merupakan daging yg termasuk kategori bangkai, keduanya haram untuk dimanfaatkan atau dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. Al-Ma’idah 5:3)

Nabi Saw bersabda yang artinya:

“Rasulullah Saw datang ke madinah, sedang penduduknya biasa memotong ekor kambing dan punuk unta, lalu beliau bersabda, apa yang dipotong dari binatang padahal dia masih hidup maka maka ia (yang dipotong itu) adalah bangkai.” (HR. Ahmad, Musnad Ahmad, 36/ 233 dan At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 3/316)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh At-Thabrani Nabi bersabda:

17
أَجُذَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَأَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَأَلْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa.” (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَالَّذِي قُطِعَ مِنْ لَحْمِهَا فَلَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ

“Apa yang dipotong dari binatang padahal dia masih hidup maka yang dipotong dari dagingnya itu tidak boleh seorangpun memakannya”. (HR. At-Thabrani)

Ada dua konsep tentang sesuatu yang terpotong dari hewan yang mempengaruhi status hukum asalnya, yaitu:

1. Berstatus bangkai (*maitah*).

Status ini berlaku apabila bagian tubuh yang terpotong dari hewan dalam kondisi ia masih hidup, atau hewan itu bukan berasal dari kategori ma'kul *al-lahmi* (yang halal dimakan), atau bahkan hewan itu sudah mati tanpa disembelih.

2. Berstatus sebagai halal

hal tersebut berlaku karena ia diambil dari hewan yang sudah disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang. Khusus untuk kedua hewan terakhir, hukumnya adalah halal karena adanya *nash*.

Daging yang dibudidayakan menggunakan proses kultur *in vitro* dilakukan dengan mengambil sampel yang terdiri dari jaringan daging atau sel hewan. kemudian dikembangkan dalam sebuah media khusus dengan tambahan zat-zat tertentu, kemudian sel atau jaringan tersebut tumbuh menjadi seonggok daging tanpa tulang, tanpa kepala, atau anggota tubuh yang lain. Sehingga yang menjadi pokok kajiannya yaitu status daging yang tumbuh dari sel ini; apakah berstatus bangkai atau berstatus sebagai hewan yang hidup? Jika termasuk kategori hewan yang hidup, maka harus disembelih agar statusnya menjadi halal untuk dikonsumsi. Namun, bagaimana cara penyembelihannya? Hal ini juga merupakan pokok landasannya.

Selain itu juga terjadi perbedaan pendapat tentang apakah sel yang menjadi bahan baku pembuatan daging kultur ini termasuk bagian dari daging atau bentuk baru bukan bagian dari daging. Berdasarkan teori, setiap sel makhluk hidup itu memiliki status hidup. Kemudian sel tersebut masuk kategori status hidup yang mana? Apakah termasuk *hayatan mustaqirrah* (hidup yang bersifat

tetap), ataukah bersifat *hayatan madzbubah* (hidup seperti disembelih). *Hayat mustaqirrah* adalah salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh hewan yang hendak disembelih. Tanpanya, hewan tersebut dianggap tidak hidup dan tidak mungkin bisa disembelih. *Hayat mustaqirrah* yaitu kondisi hidup suatu hewan. Dalam *Hasyiyah al-Bajuri* dituliskan bahwa jika suatu hewan masih bisa hidup satu atau dua hari, maka ia dikatakan berstatus *hayat mustaqirrah*. Sedangkan *hayatan madzubah* yaitu kondisi sekarat hewan dimana istilah ini digunakan untuk menyebut gerakan terakhir hewan sebelum mati.

Berdasarkan hasil putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam bahwa Daging olahan yang diproduksi/ dibudidayakan dari sel binatang dan proses yang haram hukumnya haram; Daging olahan yang diproduksi/ dibudidayakan dari sel binatang dan proses yang halal hukumnya halal.¹⁸ Sedangkan hasil putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan pada MUNAS NU tanggal 26 september 2021 menyatakan bahwa hukum daging berbasis sel berstatus haram.¹⁹

Nampaknya terjadi perbedaan putusan diantara kedua Lembaga fatwa diatas terkait dengan penetapan hukum daging berbasis sel ini. perbedaan tersebut bisa terjadi karena karena beberapa faktor. Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al menyebutkan empat pokok terjadinya *ikhtilaf* di kalangan *fuqaha* atau *mujtahid*, *pertama*, perbedaan dalam penggunaan kaidah *ushuliyah* dan penggunaan sumber *istinbath* (penggalan) lainnya; *kedua* perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu *nash*; *ketiga* perbedaan dalam *ijtihad* tentang ilmu hadits; *keempat* perbedaan tentang metode kompromi hadits (*al-jam'u*) dan mentarjihnya (*al-tarjih*) yang secara *dahir* maknanya bertentangan.²⁰

¹⁸ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 008 Tahun 1442 H. / 2021 M. Tentang: *Hukum Produk Olahan Daging Dari Sel Daging Hewan Yang Dibudidayakan*

¹⁹ Shiami, Naurel I. (2021) "Munas Alim Ulama NU 2021 Putuskan Daging Berbasis Sel Haram Dikonsumsi" MUNAS-KONBES NU 2021. <https://nu.or.id/nasional/munas-alim-ulama-nu-2021-putusan-daging-berbasis-sel-haram-dikonsumsi-WYiSS/> (diakses pada 12 Nov 2021 pukul 14:55)

²⁰ Sadat Anwar. (2015) *Ikhtilaf di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, hal. 183. Vol. 15.

Kemudian H. A. Dzajuli dalam buku Ilmu Fiqh menegemukakan adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-qur'an maupun Hadits;
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadits. Ada hadits yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau hadits itu diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai hadits shahih, sedangkan yang lainnya menganggap *dha'if* atau lain sebagainya;
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul;
4. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain);
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya *ijtihadi*²¹

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mujtahid atau Lembaga fatwa memang merupakan hal yang umum terjadi, mengingat perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman serta metode *istibath* yang digunakan dalam merumuskan suatu hukum. Tidak perlu saling menyalahkan ataupun fanatik berlebih terhadap satu pihak sehingga menyalahkan pihak lain. Pada dasarnya pendapat para ulama atau Lembaga fatwa tersebut adalah untuk memberikan jawaban serta solusi atas keresahan yang terjadi di masyarakat tentang suatu permasalahan.

Kita bisa mengambil hikmah dari perbedaan pendapat ini, dimana kita bisa mengetahui proses dan metode pengambilan hukum dari para ulama tersebut untuk meyakinkan keputusan kita sendiri, kemudian mengambil kemaslahatan didalamnya serta mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan masing-masing dalam rangka menggapai rahmat dan kasih sayang Allah Swt. Bagaimanapun juga selama pintu ijtihad terbuka, maka terbuka juga adanya perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut merupakan ketetapan Allah yang mana

²¹ A. Dzajuli, (2013) *Ilmu Fiqh*. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group. cet 9. hal. 118.

manusia dituntut untuk bersikap toleran terhadap kenyataan adanya perbedaan pendapat.²²

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada konsep *Maslahah Mursalah*, dimana dengan melihat kepada konsep tersebut diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan antar sesama manusia serta makhluk hidup lainnya. Konsep ini juga dirasa sangat relevan digunakan dalam permasalahan yang penulis bahas, mengingat perbedaan putusan yang terjadi dikalangan para ulama mujtahid dapat membingungkan masyarakat awan. Setidaknya konsep ini bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan tindakan mana yang akan dilakukan.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²³ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, يصلح, يصلح, صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁴ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁵ Pada hakikatnya masalah mursalah adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan kepada manusia. Dengan kata lain konsep *maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Idealnya hal-hal yang baik berdasarkan pertimbangan akal dapat juga selaras dengan tujuan Syariah (*Maqasid Syariat*) dalam menetapkan suatu


²² *Ibid.*, hal 122.

²³ Munawar Kholil. (1955) *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. hal.43.

²⁴ Muhammad Yunus, (1973) *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, hal. 219.

²⁵ Munawar Kholil, *op. cit*

hukum.²⁶ Seperti halnya daging berbasis sel yang tidak tercantum pengaturannya dalam *Nash* (al-Qur'an dan al-Hadits), namun ia hadir sebagai jawaban atas masalah yang sedang dihadapi umat manusia. Adanya daging berbasis sel ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan krisis pangan serta membawa kemaslahatan bagi manusia kini dan yang akan datang. Agar dapat dipahami dengan mudah, maka kerangka teori ini penyusun gambarkan dengan skema sebagai berikut:



²⁶ Hendri Hermawan A, Mashudi (2018) *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. IV. (01)